

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengangkatan anak pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Mentawak terdiri dari lima faktor, yaitu kasih sayang, tidak memiliki keturunan, kondisi ekonomi, hubungan kekeluargaan, serta keinginan memberikan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Faktor kasih sayang menjadi faktor yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang lebih baik bagi anak.
2. Tata cara pengangkatan anak dilakukan melalui empat tahapan adat, yaitu perniatan dan beserahu, musyawarah adat, menghadap Tumenggung, serta sidang majelis adat dan penyerahan tanda adat. Proses tersebut melibatkan orang tua kandung, orang tua angkat, Tumenggung, tetua adat, dan masyarakat sebagai saksi.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengangkatan anak pada masyarakat Suku Anak Dalam, pengangkatan anak pada dasarnya dapat diarahkan pada tujuan pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan kemaslahatan anak. Pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak kepada orang tua kandung, tidak menimbulkan hubungan mahram secara otomatis, tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali nasab, serta tidak menimbulkan hubungan kewarisan secara otomatis antara anak angkat dengan orang tua angkat. Adapun pemberian harta kepada anak angkat perlu dibedakan antara hibah, wasiat, dan kewarisan.

5.2 Saran

1. Adapun saran penulis kepada Tokoh Adat (Tumenggung serta Tokoh Adat lainnya) dan masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Mentawak. disarankan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan negara yang berlaku, serta tokoh adat turut mengarahkan masyarakat untuk memproses pengangkatan anak secara resmi di instansi negara.
2. Adapun saran penulis kepada orang tua angkat dan orang tua kandung diharapkan agar segera melegalisasi pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku, sehingga status hukum anak angkat menjadi jelas dan terlindungi.
3. Adapun saran penulis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin serta instansi terkait, diharapkan dapat memberikan informasi dan pendampingan kepada keluarga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak, termasuk memberikan penjelasan mengenai pilihan mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila diperlukan penguatan status hukum. Untuk persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, wali nikah, dan hubungan mahram, keluarga dapat berkonsultasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut.
4. Adapun saran penulis kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ke komunitas Suku Anak Dalam atau mualaf adat lainnya di Indonesia, khususnya melalui penelitian interdisipliner yang memadukan hukum Islam, adat istiadat, dan ilmu kesejahteraan anak, serta meneliti dampak psikososial jangka panjang terhadap anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (Kasi Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin). *Wawancara*. 13 Juli 2026
- Afida, H. N. (2023). *Implikasi Pengangkatan Anak secara Adat Kebiasaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggriawan, T. P. (2021). *Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*. 3(1)
- Alam, A. S., Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Pena.
- Anhusadar, H. H. L. (2022). *Pendidikan Islam Anak Suku Bajo : Penelitian Lapangan pada Suku Bajo*. 6(4). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266>
- Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L. H., & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok : Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Gema Insani. cet. 12.
- (2016). *Terjemahan At-Tafsir Al-Munir fil 'Aqidah wasy Syari'ah wal Manhaj Jilid 11*. Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2010). *Profil Suku Anak Dalam (SAD) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. Diakses tanggal 17 Juli 2026 <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2012/01/06/7cd8ec70b5672cf74664a5e9/profil-suku-anak-dalam--sad--hasil-sensus-penduduk-2010-provinsi-jambi.html>
- Bassam, A. bin A. A. (2002). *Terjemahan Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta : Darul Falah.
- Budiarto, M. (1985). *Adopsi Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Bukhari, I. (1981). *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid IV*. Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy., Fachruddin HS., & Zulmahdi Darwis. Jakarta : Widjaya.
- Dahlan, A. Aziz (et al.). (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dianah, Siti. Arifin, Z. M. (2021). Praktik Pengangkatan Anak di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, 2(2).
- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). Konsep Tabanni (Pengangkatan Anak) dalam Islam: Antara tradisi dan ketentuan syariah. *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i2.549>

- Febyani, A. P., & Sasmito, S. A. (2025). *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan : 11(02)*.
- Ghofur, M. A., & Saepuddin. (2023). Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Innovative : Journal Of Social Science Reserch Volume*, 3(2).
- Hasanah, H. (2017) Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddun*, 8(1).
- Illin Putri, P. (2024). *Pengangkatan Anak tanpa Putusan Pengadilan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*.
- Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum islam*. Bandung : CV Nuansa Aulia.
- Indrisa, E., Habibi, M., & Marwa, M. (2025). *Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah Analysis of Unregistered Adoption From the Maqashid Syariah Perspective*. 8(3).
- Istiawati, S. (2024). *Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam , Status dan Kedudukannya*. 7.
- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1.
- JDIH BPK RI. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak (54)*. Diakses tanggal 14 Mei 2026 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776>
- (2009). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. Diakses tanggal 14 Mei 2026 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130593/permensos-no-110huk2009-tahun-2009>
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim. (Kepala Adat Suku Anak Dalam Dusun Mengkilam). *Wawancara*. 11 Juli 2026
- Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). *Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. 2(2).
- Khair, A. (2021). *Rekontruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Lubis, D. (2023). *Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan*. 5(3).
- Maharani, E. A. (2025). Analisis Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum dalam sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ar-Risalah*, 5.
- Maryati, Mahila, S., Hisba, Rostarum, T., Musyaiyadah., & Ernawati, P. A. (2023). Sistem Pengangkatan Anak dan Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Adat Tionghoa di Kota Jambi. *Wajah Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1198>

- Mezi Watdila Idfi, & Shandra Puspita Dewi. (2025). Pengangkatan Anak sebagai Jalan Keluar Konflik Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1597>
- Muhammad, R. F. (2021). Memahami desain metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta : LPPM UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nabila, M. F., Hidayah, F. N., Herani, A. P., Prasetyo, Y. O., & Maharani, M. T. (2025). *Prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya*. 2(2).
- Pangestu, D. P., Tjahyani, M., & Mutiarany. (2023). Kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa penetapan pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi. *Krisna Law*, 5(54).
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang. *Journal of Social Science Reserch*, 5.
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 1(1). <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Setiawan, A. A., Islam, P. A., Islam, F. A., Syekh-yusuf, U. I., & Purwokerto, U. M. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Rahmi, P. (2023). *Tinjauan Hukum terhadap Status Anak Adopsi (Studi Kasus di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)*.
- Sabiq, M. S. (2007). *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan : KBM Indonesia.
- Saputra, M. Y. (2024). Pengangkatan Anak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2).
- Sari, D. N., & Noviansyah, A. (2025). *Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor : 61/Pdt.P/2021/PA.Skw)*. 2(2).
- Sari, H. B. (2009). *Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sarong, A. Hamid. (2016). *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantarad.
- Setiawan, R. (2023). Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 4(2).

- Setyabudi, M. N. P. (2021). Agama dan Kepercayaan Minoritas Suku Anak Dalam (SAD) Jambi Religion and Beliefs of the Minority of Suku Anak Dalam (SAD) Jambi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2).
- Shobirin, W., & Andri, M. (2024). *Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Angkat dalam Pewarisan (Studi di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)* *Implementation of the position and adopted Children in Inheritance (A Study in Keplaksari Village, Peterongan Subdistrict, Jombang*. 13(1). <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13105>
- Sobirin, M. (2024). Analisis hukum islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam kandungan. *Attaqwa : Jurnal Hukum Islam*, 1.
- Sya'dan, M., Adib, A., & Ikhsan, M. S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(1).
- Syaf, A., & Akbarizan. (2023). *Hak Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1(4).
- Tandilangi, I. (2022). *Status Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Tua Angkat yang Belum Terikat Tali Perkawinan*. Universitas Hasanuddin.
- Yanti, I., Mahmudah, S., & Larasati, Y. G. (2025). Negotiating Sharī'ah and Customary Law : Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi. *Journal Of Islamic Law*, 6(2). <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3311>
- Almaulana, W., & Firdausiyah, V., (2023). Status Anak Angkat (Adopsi) dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1). <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.286>